



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go

P U T U S A N

Nomor 29 / PID. SUS / 2017 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bali, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : I GEDE SEMARA LAGA Alias LAGA.
Tempat lahir di : Les.
Umur / tgl. Lahir : 18 tahun / 9 Januari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Penyumbahan, Desa Les,
Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng .
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK .N 1 Tejakula Kelas XI.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama MADE MULIADI, SH. Advokat berkantor di Jalan Ki Barak Panji Nomor 234x Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Singaraja Nomor : 137 / SK,Tk, Bnd / 2017 / PN Sgr, tanggal 26 April 2017.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 29 / Pen.Pid.Sus / 2017 / PT.DPS, tertanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 191 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgr, tertanggal 21 Maret 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERK : PDM – 155 / BLL / 06 / 2016 tertanggal 20 September 2016 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa I GEDE SEMARA LAGA Alias LAGA pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya suatu waktu di bulan Maret tahun 2016 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pantai di Banjar Dinas Belimbing, Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan bermula pada saat korban KOMANG INDAH WIDIA WATI yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun tanggal lahir 16 Desember 2000 (sesuai dengan identitas korban berupa akte kelahiran No: 20/Um.2001 tertanggal 3 Januari 2001).
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wita dicari kerumahnya oleh saksi korban KOMANG INDAH WIDIA WATI dengan tujuan agar terdakwa mengantarkan saksi korban untuk mengembalikan motor temannya saat itu terdakwa bersedia

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya, kemudian terdakwa langsung membonceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, ditengah jalan terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan kerumah temanya menuju arah timur, tiba-tiba di depan SMK N 1 Tejakula terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju arah pantai, sampai disebuah bale bengong motor yang dibawa oleh terdakwa dimatikan dan kuncinya di bawa, saksi korban sempat menanyakan “ kenapa berhenti disini” kemudian terdakwa menjawab “bahwa dirinya suka dengan saksi korban” dan terdakwa langsung turun dari motor serta mengajak berhubungan badan tapi saksi korban menolaknya, setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi korban dan memegang tangan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri lalu saksi korban didorong sampai jatuh ketanah.

- Bahwa setelah jatuh ke tanah saksi korban berusaha berteriak namun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban, memukul pelipis kiri saksi korban berkali-kali kemudian terdakwa berusaha melepas baju saksi korban dan meraba payudara saksi korban serta terdakwa juga berusaha melepaskan celana yang saksi korban pakai.
- Bahwa saat itu saksi korban terus berteriak mintak tolong, kemudian saksi korban berusaha kabur menuju seseorang yang sedang memancing dipantai tersebut untuk mintak bantuan lalu saksi korban bertemu dengan orang yang sedang memancing dipantai tersebut dan saksi korban menceritakan peristiwa tersebut, kemudian kedua orang tersebut yaitu saksi KETUT WIDIASA dan saksi GEDE SIANDANA mengantarkan saksi korban kembali ke bale bengong dan saksi korban langsung menghubungi orang tuanya.

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban KOMANG INDAH WIDIA WATI mengalami luka memar pada bagian dahi kiri dan rasa sakit pada bagian leher, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/128/III/2016, tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat oleh dr. LUH PUTU ROSIAWATI, dokter pada Puskesmas Tejakula I.

Hasil Pemeriksaan Luka:

- Luka memar berwarna merah kebiruan dipelipis kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari ujung luar alias kiri, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Bahwa saksi korban mengalami trauma dan merasa malu atas perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I GEDE SEMARA LAGA Alias LAGA pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Maret tahun 2016 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pantai di Banjar Dinas Belimbing, Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan bermula pada saat korban KOMANG INDAH WIDIA WATI yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun tanggal lahir 16 Desember 2000 (sesuai dengan identitas korban berupa akte kelahiran No: 20/Um.2001 tertanggal 3 Januari 2001).
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wita dicari kerumahnya oleh saksi korban KOMANG INDAH WIDIA WATI dengan tujuan agar terdakwa mengantarkan saksi korban untuk mengembalikan motor temannya saat itu terdakwa bersedia mengantarkannya, kemudian terdakwa langsung membonceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, ditengah jalan terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan kerumah temanya menuju arah timur, tiba-tiba di depan SMK N 1 Tejakula terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju arah pantai, sampai disebuah bale bengong motor yang dibawa oleh terdakwa dimatikan dan kuncinya di bawa, saksi korban sempat menanyakan “kenapa berhenti disini” kemudian terdakwa menjawab “bahwa dirinya suka dengan saksi korban” dan terdakwa langsung turun dari motor serta mengajak berhubungan badan tapi saksi korban menolaknya, setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi korban dan memegang tangan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri lalu saksi korban didorong sampai jatuh ketanah.
- Bahwa setelah jatuh ke tanah saksi korban berusaha berteriak namun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban, memukul pelipis kiri saksi

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkali-kali kemudian terdakwa berusaha melepas baju saksi korban dan meraba payu dara saksi korban serta terdakwa juga berusaha melepaskan celana yang saksi korban pakai.

- Bahwa perbuatan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, karena pada saat itu saksi korban terus berteriak minta tolong, kemudian saksi korban berusaha kabur menuju seseorang yang sedang memancing dipantai tersebut untuk minta bantuan lalu saksi korban berbertemu dengan orang yang sedang memancing dipantai tersebut dan saksi korban menceritakan peristiwa tersebut, kemudian kedua orang tersebut yaitu saksi KETUT WIDIASA dan saksi GEDE SIANDANA mengantarkan saksi korban kembali ke bale bengong dan saksi korban langsung menghubungi orang tuanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban KOMANG INDAH WIDIA WATI mengalami luka memar pada bagian dahi kiri dan rasa sakit pada bagian leher, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/128/III/2016, tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat oleh dr. LUH PUTU ROSIAWATI dokter pada Puskesmas Tejakula I.

Hasil Pemeriksaan Luka:

- Luka memar berwarna merah kebiruan dipelipis kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari ujung luar alias kiri, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Bahwa saksi korban mengalami trauma dan merasa malu atas perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP. Yo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa I GEDE SEMARA LAGA Alias LAGA pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Maret tahun 2016 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pantai di Banjar Dinas Belimbing, Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan bermula pada saat korban KOMANG INDAH WIDIA WATI yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun tanggal lahir 16 Desember 2000 (sesuai dengan identitas korban berupa akte kelahiran No: 20/Um.2001 tertanggal 3 Januari 2001).
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wita dicari kerumahnya oleh saksi korban KOMANG INDAH WIDIA WATI dengan tujuan agar terdakwa mengantarkan saksi korban untuk mengembalikan motor temannya saat itu terdakwa bersedia mengantarkannya, kemudian terdakwa langsung membonceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, ditengah jalan terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan kerumah temannya menuju arah timur, tiba-tiba di depan SMK N 1 Tejakula terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju arah pantai, sampai disebuah bale bengong motor yang dibawa oleh terdakwa dimatikan dan kuncinya di bawa, saksi korban sempat menanyaka " kenapa berhenti disini"

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “ bahwa dirinya suka dengan saksi korban “ dan terdakwa langsung turun dari motor serta mengajak berhubungan badan tapi saksi korban menolaknya, setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi korban dan memegang tangan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri lalu saksi korban didorong sampai jatuh ketanah.

- Bahwa setelah jatuh ke tanah saksi korban berusaha berteriak namun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban ,memukul pelipis kiri saksi korban berkali-kali kemudian terdakwa berusaha melepas baju saksi korban dan meraba payu dara saksi korban serta terdakwa juga berusaha melepaskan celana yang saksi korban pakai.
- Bahwa saat itu saksi korban terus berteriak mintak tolong, kemudian saksi korban berusaha kabur menuju seseorang yang sedang memancing dipantai tersebut untuk mintak bantuan lalu saksi korban berbertemu dengan orang yang sedang memancing dipantai tersebut dan saksi korban menceritakan peristiwa tersebut ,kemudian kedua orang tersebut yaitu saksi KETUT WIDIASA dan saksi GEDE SIANDANA mengantarkan saksi korban kembali ke bale bengong dan saksi korban langsung menghubungi orang tuanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban KOMANG INDAH WIDIA WATI mengalami luka memar pada bagian dahi kiri dan rasa sakit pada bagian leher, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.VER/128/III/2016, tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat oleh dr. LUH PUTU ROSIAWATI dokter pada Puskesmas Tejakula I.

Hasil Pemeriksaan Luka:

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar berwarna merah kebiruan dipelipis kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari ujung luar alias kiri, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan:

- Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SEMARA LAGA Alias LAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE SEMARA LAGA Alias LAGA dengan pidana penjara selama: 8 tahun dan denda: Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) subsidiair: 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015, warna Merah Hitam, Nomor Polisi DK 3172 UL, Noka: MH1JFFL119FK262957, Nosin:

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFL1E1263955, STNK Atas nama: I NYOMAN SURATA Alamat: BD

Sila Darma, Ds/Kec. Tejakula, Kab.Buleleng.

2. 1 (satu) buah baju kaos hitam, 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah Bra/BH ukuran 32 warna Cream dengan tali dalam keadaan terputus.

Dikembalikan kepada saksi korban KOMANG INDAH WIDIA WATI atau yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Maret 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE SEMARA LAGA alias LAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015, warna Merah Hitam, Nomor Polisi DK 3172 UL, Noka: MH1JFFL119FK262957, Nosin:

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFL1E1263955, STNK Atas nama: I NYOMAN SURATA Alamat: BD

Sila Darma, Ds/Kec. Tejakula, Kab.Buleleng.

2. 1 (satu) buah baju kaos hitam, 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah Bra/BH ukuran 32 warna Cream dengan tali dalam keadaan terputus.

Dikembalikan kepada saksi korban KOMANG INDAH WIDIA WATI atau yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut di atas, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 24 Maret 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 01 / Akta Pid / 2017/ PN.Sgr

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, untuk Penuntut Umum Nomor : 01 / akta Pid . 2017 / PN.Sgr tanggal 27 Maret 2017, sedang permintaan banding Penuntut Umum, telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor : 01 / akta pid / 2017/PN. Sgr tanggal 27 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selaku Pembanding, telah mengajukan memori banding tanggal 2 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 8 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017, sedang Penuntut Umum selaku

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak mengajukan memori banding, begitu juga Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selaku Pembanding sebagaimana Akta pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas banding yang diputus Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 191/Pid.Sus/2016/ PN Sgr , untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selaku Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 2 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Mei 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa dirinya telah dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan yang sebelumnya memukul dan dengan cara membuka celana saksi korban sampai kancing celana saksi korban lepas telah dibantah Terdakwa ;
- Bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sama yang diterangkan saksi korban, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak melihat sendiri secara langsung kejadian dimaksud , tetapi hanya mendengar dari saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa,

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan " Kenapa pada saat saksi korban pinjam sepeda motor kepada pacarnya tidak diantar oleh orang lain, sedangkan pada saat mengembalikan sepeda motor pacarnya, memerlukan bantuan Terdakwa

- Bahwa menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, kalau tidak ada peristiwa atau tindakan yang menyebabkan ketakutan pada diri saksi korban, tidaklah mungkin saksi korban meminta bantuan kepada Terdakwa dan tindakan yang menyebabkan saksi korban ketakutan tersebut dibebankan kepada Terdakwa ;
- Bahwa dengan demikian secara yuridis Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Komang Indah Widiawati dan bukan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (1) Nomor : 35 Tahun 2014 ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh saksi Komang Adi Pariatna selaku penyidik terhadap Terdakwa secara yuridis atau menurut hukum adalah tidak sah, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah, karena dakwaan JPU disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak sah ;
- Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bali cq Majelis Hakim dalam perkara aquo, agar setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan JPU dan atau dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 191 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgr tanggal 21 Maret 2017 serta

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi perlu dirubah dan begitu juga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat, karena saat persidangan berlangsung Terdakwa berstatus sebagai Pelajar SMKN 1 Tejakula kelas XI, karena itu adil dan patut apabila terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan kesatu pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat alternatif, maka kualifikasinya adalah dengan membatasi atau menyebut unsur dalam pasal dakwaan yang telah terbukti, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur dalam pasal dakwaan yang terbukti dalam perkara aquo adalah " Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul "

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal yang meringankan tersebut di atas , maka selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa disamping menimbulkan trauma bagi saksi korban, juga meresahkan orang tua saksi korban ;
2. Perbuatan Terdakwa merusak hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
2. Orang tua Terdakwa telah minta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 191/Pid.Sus/2016/PN.Sgr tanggal 21 Maret 2017, harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 191 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgr, tanggal 21 Maret 2017, sekedar mengenai Kualifikasi dan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I GEDE SEMARA LAGA alias LAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa
maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1.1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015, warna Merah Hitam, Nomor Polisi DK 3172 UL, Noka: MH1JFFL119FK262957, Nosin: JFL1E1263955, STNK Atas nama: I NYOMAN SURATA Alamat: BD Sila Dharma, Ds/Kec. Tejakula, Kab.Buleleng.

2. 1 (satu) buah baju kaos hitam, 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah Bra/BH ukuran 32 warna Cream dengan tali dalam keadaan terputus.

Dikembalikan kepada saksi korban KOMANG INDAH WIDIA WATI atau yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, oleh kami RASMINTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, DR.EDDY WIBISONO SH, SE, MH, MSI dan BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS. tanggal 10 Mei 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu oleh LUH MADE SILAWATI, SH , Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DR.EDDY WIBISONO, SH,SE,MH,M.Si

H.RASMINTO,SH.MH.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

LUH MADE SILAWATI , SH

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2017/PT DPS.